

## **BAB III PENUTUP**

### **3.1 Kesimpulan**

Bahwa sistem peradilan menggunakan surat tercatat merupakan terobosan yang baru dalam hukum acara perdata di Indonesia. Panggilan sidang melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023, terbukti efektif dalam mendukung asas peradilan yang murah, sederhana, dan cepat. Penggunaan prasarana yang jelas meningkatkan efisiensi dan keamanan proses panggilan. Selain itu, mendukung tercapainya peradilan yang lebih adil dan efisien.

Panggilan sidang melalui surat tercatat mendukung asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mekanisme ini memungkinkan pengadilan untuk menyampaikan panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak dengan cara yang efisien dan terukur, sehingga proses peradilan dapat berjalan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah

Panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat dilakukan dengan prosedur yang jelas, yaitu disampaikan langsung kepada para pihak atau melalui orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak. Jika tidak memungkinkan, panggilan dapat disampaikan melalui lurah atau kepala desa setempat. Prosedur ini memastikan bahwa panggilan diterima dengan baik dan tepat waktu, sehingga tidak menghambat jalannya persidangan

Panggilan sidang melalui surat tercatat memungkinkan pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Hal ini

sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, di mana proses peradilan tidak berlarut-larut dan biaya yang dikeluarkan oleh pencari keadilan dapat dijangkau oleh masyarakat

### **3.2 Rekomendasi**

Untuk mengatasi hambatan petugas Pos Indonesia dalam menyampaikan surat panggilan sidang dan terdapat pihak yang ingin bertanya-tanya terkait persidangan dan keterbatasan pengetahuan kurir Pos Indonesia terkait dengan hukum acara maupun prosedur persidangan dikarenakan menyampaikan surat panggilan sidang bukan merupakan tugas utama dari kurir Pos Indonesia, maka keterbatasan itu dapat diatasi dengan memberikan kontak jurusita atau petugas pengadilan negeri pada surat yang disampaikan. Dengan adanya kontak jurusita atau petugas pengadilan negeri yang tercantum dalam surat maka pihak-pihak yang ingin mengajukan pertanyaan dapat melalui kontak tersebut. Kontak yang bisa dihubungi juga bisa berupa kontak yang melayani pertanyaan atau informasi untuk masyarakat umum dalam membantu memahami prosedur perkara pengadilan negeri.